

ABSTRAK

PAJAK DAERAH. DICABUT / TIDAK BERLAKU

2013

PERDAKAB.BINTAN NO.6 TAHUN 2013, LD TH 2013 / NO 6 : 8 Hlm

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

ABSTRAK

- bahwa pelaksanaan tarif pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, khusus tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang dibebankan dengan Pajak tinggi setiap tahunnya
- bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-IX/2011 tanggal 18 Juli 2012 yang menyatakan golf tidak lagi menjadi objek pajak hiburan
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.12 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007; UU NO.14 Tahun 2002; UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; PP No.27 Tahun 1983; PP No.58 Tahun 2005; PP No.5 Tahun 2006; PP No38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; PP No.91 Tahun 2010; Perda No.1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.11 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan (Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) huruf g diubah, Ketentuan dalam Pasal 16 huruf h dihapus, Ketentuan dalam Pasal 52 diubah, Ketentuan dalam Pasal 71 diubah, Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XA, diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1(satu) Pasal yakni Pasal 81A)

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 September 2011 - Penjelasan : 0 hlm

Di CABUT dengan PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH